



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRIPINA MONIKA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir:

Ngabang, 28 September 1993, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, Alamat Jl. Km. 6 Rt. 001/ Rw. 001 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai..... PENGUGAT;

Melawan

FERNANDO APRIAL NAINGGOLAN, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan

Tanggal Lahir: Ngabang, 26 April 1993, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, Alamat Jl. Bakti Rt.002 / Rw.015, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Nba, tanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Nba, tanggal 1 Maret 2019 tentang hari sidang perkara ini

Setelah mendengar pihak Penggugat dalam perkara ini;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 1 Maret 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama GMI yaitu Pdt. Agustinus Asun, S.Th. Kecamatan Ngabang, pada tanggal 30 Juni 2012 dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan atau di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, pada tahun 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan daftar No. 6108/2012 tertanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu:

2.1 HILARIA FERNICHA TARIGAS NAINGGOLAN, Perempuan, Lahir di Ngabang, pada tanggal 21 Agustus 2012;

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sebagaimana yang diharapkan setiap orang dalam membentuk rumah tangga;

4. Bahwa sekian lama mengarungi bahtera rumah tangga bersama Tergugat, ternyata keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak dapat berlangsung lama hingga akhir hayat, karena beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perbedaan pendapat serta tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat tidak menafkahi isteri dan anak kandungnya serta tidak peduli selama tiga tahun, setelah pisah rumah;

7. Bahwa demi masa depan dan pendidikan anak, serta perkembangan anak yang masih dibawah umur, maka adalah wajar apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali yang sah atau diberikan Hak Asuh terhadap anak Penggugat tersebut;

8. Bahwa untuk kepastian hukum perceraian ini, maka mohon kiranya Panitera Pengadilan Negeri Ngabang berkenan mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana mestinya;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang pada hari yang telah ditentukan dan berkenan pula kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (TRIPINA MONIKA) dengan tergugat (FERNANDO APRIAL NAINGGOLAN) sebagai kutipan akta perkawinan No. 6108-LU-03092012-0005. Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Landak pada tanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;

3. Menyatakan terhadap seorang anak yang masih dibawah umur dan merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat:

a. HILARIA FERNICHA TARIGAS NAINGGOLAN, Perempuan, Lahir di Ngabang pada tanggal 21 Agustus 2012;

Berada dibawah hak asuh penggugat selaku Ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam register yang bersedia untuk itu;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan benar menurut rasa keadilan (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat tidak hadir, selanjutnya sampai dengan Perkara ini di Putuskan oleh Majelis Hakim, Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara di mulai dengan *Pembacaan Surat Gugatan Penggugat* yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir maka dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRIPINA MONIKA NIK:6108016809930003, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No: 6108012908120003 atas nama Kepala

Keluarga Fernando Aprial, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: 6108-KW-03092012-004, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Nikah No. 03/SN/GMII-H/2012 yang dikeluarkan Gereja Misi Injil Indonesia, diber tanda P-4;

5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Hilaria Fernicha Tarigas Nainggolan No. 6108-LU-03092012-0005, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas setelah diperiksa ternyata bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah fotocopy sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. YUNUS BAHET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah selama 4 (empat) tahun tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Misi Injil Indonesia;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia satu orang anak;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah hidup oleh Tergugat sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Ngabang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau hidup bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada perdamaian dalam keluarga;

2. MARTINA ETENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat sekarang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak dari bayi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anak dan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak 4 (empat) tahun lalu tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat kuliah di Pontianak dan anaknya diasuh oleh nenerknya (orang tua Penggugat);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan oleh Musyawarah namun tidak ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 5 Maret 2019 hari Selasa Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN.Nba, dan tanggal 13 Maret 2019 hari Rabu Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN.Nba, tidak hadir maupun mewakilkan kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.G/2018/PN.Nba memiliki hubungan dengan wanita lain, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, dan sudah berpisah ranjang sejak tahun 2015, sehingga Penggugat menganggap hubungan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. YUNUS BAHET dan 2. MARTINA ETENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 dan P-2, ternyata baik Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Km. 6 Rt. 001/ Rw. 001 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dikaitkan dengan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama GMII yaitu Pdt. Agustinus Asun, S.Th., Kecamatan Ngabang, pada tanggal 30 Juni 2012 dan atas perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan daftar No. 6108/2012 tertanggal 11 September 2012 yang di Keluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya serta tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya sudah selama 3 (tiga) tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak 4 (empat) tahun lalu tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Penggugat menganggap hubungan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya serta tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya sudah selama 3 (tiga) tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak 4 (empat) tahun lalu tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun lalu sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama HILARIA FERNICHA TARIGAN NAINGGOLAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Ngabang, pada tanggal 21 Agustus 2012, dimana terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masih berusia anak/belum dewasa tinggal dan dirawat serta diasuh langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia anak/belum dewasa sehingga masih membutuhkan bimbingan dan asuhan dari Penggugat selaku Ibu kandungnya maka perwalian dan hak asuh terhadap anak tersebut wajar dan patut untuk diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat dapat mengunjungi anaknya tanpa syarat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan maka sesuai pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan agar Panitera

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Agung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (TRIPINA MONIKA) dengan Tergugat (FERNANDO APRIAL NAINGGOLAN) sebagai kutipan akta perkawinan No. 6108-LU-03092012-0005 tertanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus kerana Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan terhadap seorang anak yang masih dibawah umur dan merupakan hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILA

RIA FERNICHA TARIGAS NAINGGOLAN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir
di Ngabang pada tanggal 21 Agustus 2012;

berada dibawah hak asuh Penggugat selaku Ibu kandungnya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk mengirimkan salinan sah Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kepastian hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Undang –undang yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2019**, oleh kami, **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Nba tanggal 1 Maret 2019, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **HAMZAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan Penggugat tanpa di hadir Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. I DEWA G. BUDHY DHARMA A, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 280.000,-
5. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Exploid	<u>Rp. 25.000,-</u>
Jumlah	Rp. 401.000,-

(empat ratus seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)